



P U T U S A N

Nomor: 11/Pid.B/2019/PN Gdt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gedong Tataan kelas II yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : EKO CANDRA alias TUNGGAL Bin SUBLI (Alm).
2. Tempat lahir : Tanjung Karang.
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun/30 Januari 1989.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dusun Induk Desa Way Urang, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Tuna Karya.

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 13 November 2018;
2. Perpanjangan penangkapan oleh Penyidik, sejak tanggal 14 November 2018 sampai dengan tanggal 23 Desember 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Desember 2018 sampai dengan tanggal 6 Januari 2019;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan, sejak tanggal 7 Januari 2019 sampai dengan tanggal 5 Februari 2019;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, sejak tanggal 22 Januari 2019 sampai dengan tanggal 20 Februari 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan, sejak tanggal 21 Februari 2019 sampai dengan tanggal 21 April 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor: 11/Pid.B/2019/PN Gdt tanggal 22 Januari 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 11/Pid.B/2019/PN Gdt tanggal 22 Januari 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan terdakwa **EKO CANDRA alias TUNGGAL Bin SUBLI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat*" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **EKO CANDRA alias TUNGGAL Bin SUBLI (Alm)** berupa pidan penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis arit bergagang kayu dengan ukuran kurang lebih 50 cm (lima puluh centimeter)***Dirampas untuk dimusnahkan.***
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Primair :

----- Bahwa terdakwa **Eko Candra Als Tunggal Bin Subli (Alm)** pada hari Kamis tanggal 04 bulan Oktober tahun 2018 sekitar jam 17.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Oktober tahun 2018 bertempat di rumah saksi Muhaya Binti Ismail (Alm) di Dusun Induk Desa Way Urang Kec. Padang Cermin Kab.

Halaman 2 dari 20 halaman
Putusan Nomor: 11/Pid.B/2019/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesawaran atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 sekira jam 17.00 Wib, saat saksi Murni Ali Bin Ismail (Alm) sedang berada di rumah tiba-tiba datang saksi Syahrizal Efendi Bin Muhizar memberitahu kepada saksi Murni Ali bahwa saksi Muhaya Binti Ismail (Alm) yang merupakan kakak dari saksi Murni Ali sedang berada di rumah saksi Syahrizal Efendi dalam keadaan terluka akibat dianaya oleh terdakwa kemudian saksi Murni Ali bersama dengan saksi Syahrizal Efendi mendatangi rumah saksi Muhaya untuk menemui terdakwa karena terdakwa tinggal di rumah saksi Muhaya namun rumah dalam keadaan terkunci kemudian saksi Murni Ali mengetuk jendela kamar terdakwa namun terdakwa tidak mau membukakan pintu selanjutnya saksi Murni Ali pergi ke belakang rumah mendekat ke pintu dapur dan akhirnya terdakwa membukakan pintu dapur dan pada saat itu terdakwa sedang memegang sebilah arit di tangan kanannya kemudian saksi Murni Ali masuk ke dalam dapur dan menanyakan kepada terdakwa kenapa terdakwa tega menganiaya saksi Muhaya yang merupakan bibi dari terdakwa sendiri namun terdakwa hanya diam saja sambil menatap wajah saksi Murni Ali dan memegang sebilah arit di tangan kanannya lalu saksi Murni Ali menasihati terdakwa agar jangan bertindak seperti itu lagi karena bagaimanapun saksi Muhaya adalah bibi terdakwa dan sebagai pengganti orang tua terdakwa yang sudah meninggal dunia namun terdakwa tidak terima dinasihati oleh saksi Murni Ali lalu terdakwa berkata "jangan banyak omong" dan setelah itu terdakwa langsung membacok kepala saksi Murni Ali di bagian sebelah kiri sebanyak satu kali dengan menggunakan sebilah arit yang dipegang terdakwa setelah itu rambut terdakwa dijambak oleh saksi Murni Ali dan saksi Murni Ali berusaha menjatuhkan terdakwa ke lantai dengan tujuan agar senjata tajam yang dipegang terdakwa terlepas dari tangannya kemudian saksi Syahrizal Efendi juga berusaha memukul tangan terdakwa dengan menggunakan sebilah kayu sehingga senjata tajam jenis arit yang dipegang terdakwa terlepas dari tangan terdakwa lalu terdakwa ditarik keluar rumah oleh saksi Murni Ali dan saksi Murni Ali baru menyadari jika ada darah segar mengucur dari kepala saksi Murni Ali akibat dibacok oleh terdakwa, setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi Murni Ali.

Halaman 3 dari 20 halaman
Putusan Nomor: 11/Pid.B/2019/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Murni Ali Bin Ismail (Alm) mengalami luka-luka sebagaimana Visum Et Repertum dari UPT Puskesmas Rawat Inap Padang Cermin Nomor : 870/105/VISUM/ADMEN/X/2018 tanggal 13 Oktober 2018 an. Murni Ali Bin Ismail yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ali Zainal Abidin Syahab, dokter pada UPT Puskesmas Rawat Inap Padang Cermin dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Terdapat luka robek linier bagian kepala sebelah kiri \pm 7 cm dan mengeluarkan darah segar.
 - Pada luka dilakukan penjahitan sebanyak 7 jahitan.

Kesimpulan :

Trauma benda tajam pada kepala sebelah kiri.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Murni Ali Bin Ismail tidak dapat menjalankan aktifitas bekerja seperti biasa selama kurang lebih satu bulan dikarenakan masih terasa nyeri dibagian luka kepala sebelah kiri namun saksi Murni Ali Bin Ismail tidak mendapatkan perawatan di rumah sakit dan hanya minum obat dokter saja.

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP.**-----

Subsidiar :

----- Bahwa Terdakwa **Eko Candra Als Tunggal Bin Subli (Alm)** pada hari Kamis tanggal 04 bulan Oktober tahun 2018 sekitar jam 17.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Oktober tahun 2018 bertempat di rumah saksi Muhaya Binti Ismail (Alm) di Dusun Induk Desa Way Urang Kec. Padang Cermin Kab. Pesawaran atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan, telah melakukan penganiayaan. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 sekira jam 17.00 Wib, saat saksi Murni Ali Bin Ismail (Alm) sedang berada di rumah tiba-tiba datang saksi Syahrizal Efendi Bin Muhizar memberitahu kepada saksi Murni Ali bahwa saksi Muhaya Binti Ismail (Alm) yang merupakan kakak dari saksi Murni Ali sedang berada di rumah saksi Syahrizal Efendi dalam keadaan terluka akibat dianaya oleh terdakwa kemudian saksi Murni Ali bersama dengan saksi Syahrizal Efendi mendatangi rumah saksi Muhaya untuk menemui terdakwa karena terdakwa tinggal di rumah saksi Muhaya namun rumah dalam keadaan terkunci kemudian saksi Murni Ali mengetuk jendela

Halaman 4 dari 20 halaman
Putusan Nomor: 11/Pid.B/2019/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar terdakwa namun terdakwa tidak mau membukakan pintu selanjutnya saksi Murni Ali pergi ke belakang rumah mendekat ke pintu dapur dan akhirnya terdakwa membukakan pintu dapur dan pada saat itu terdakwa sedang memegang sebilah arit di tangan kanannya kemudian saksi Murni Ali masuk ke dalam dapur dan menanyakan kepada terdakwa kenapa terdakwa tega menganiaya saksi Muhaya yang merupakan bibi dari terdakwa sendiri namun terdakwa hanya diam saja sambil menatap wajah saksi Murni Ali dan memegang sebilah arit di tangan kanannya lalu saksi Murni Ali menasihati terdakwa agar jangan bertindak seperti itu lagi karena bagaimanapun saksi Muhaya adalah bibi terdakwa dan sebagai pengganti orang tua terdakwa yang sudah meninggal dunia namun terdakwa tidak terima dinasihati oleh saksi Murni Ali lalu terdakwa berkata "jangan banyak omong" dan setelah itu terdakwa langsung membacok kepala saksi Murni Ali di bagian sebelah kiri sebanyak satu kali dengan menggunakan sebilah arit yang dipegang terdakwa setelah itu rambut terdakwa dijambak oleh saksi Murni Ali dan saksi Murni Ali berusaha menjatuhkan terdakwa ke lantai dengan tujuan agar senjata tajam yang dipegang terdakwa terlepas dari tangannya kemudian saksi Syahrizal Efendi juga berusaha memukul tangan terdakwa dengan menggunakan sebilah kayu sehingga senjata tajam jenis arit yang dipegang terdakwa terlepas dari tangan terdakwa lalu terdakwa ditarik keluar rumah oleh saksi Murni Ali dan saksi Murni Ali baru menyadari jika ada darah segar mengucur dari kepala saksi Murni Ali akibat dibacok oleh terdakwa, setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi Murni Ali.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Murni Ali Bin Ismail (Alm) mengalami luka-luka sebagaimana Visum Et Repertum dari UPT Puskesmas Rawat Inap Padang Cermin Nomor: 870/105/VISUM/ADMEN/X/2018 tanggal 13 Oktober 2018 an. Murni Ali Bin Ismail yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ali Zainal Abidin Syahab, dokter pada UPT Puskesmas Rawat Inap Padang Cermin dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Terdapat luka robek linier bagian kepala sebelah kiri \pm 7 cm dan mengeluarkan darah segar.
- Pada luka dilakukan penjahitan sebanyak 7 jahitan.

Kesimpulan :

Trauma benda tajam pada kepala sebelah kiri.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.**-----

Halaman 5 dari 20 halaman
Putusan Nomor: 11/Pid.B/2019/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum maka Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, maka Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MURNI ALI Bin ISMAIL (Alm), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penganiayaan pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 sekira jam 17.30 Wib di rumah di rumah saksi Muhaya di Dusun Induk Desa Way Urang Kec. Padang Cermin Kab. Pesawaran.
- Bahwa benar saksi menerangkan pelaku yang telah melakukan penganiayaan tersebut adalah terdakwa Eko Candra sedangkan korbannya adalah saksi sendiri.
- Bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi yakni awalnya saksi menghampiri terdakwa yang berada di rumah saksi Muhaya kemudian saksi selaku paman terdakwa menasehati terdakwa agar jangan menganiaya bibi terdakwa yaitu saksi Muhaya karena saksi Muhaya adalah pengganti orang tua terdakwa yang sudah meninggal dunia namun terdakwa tidak terima saat saksi nasehati dan terdakwa merasa emosi lalu terdakwa mengatakan "*jangan banyak omong*" dan tiba tiba terdakwa langsung membacok kepala saksi di bagian sebelah kiri dengan menggunakan senjata tajam berupa arit sebanyak satu kali.
- Bahwa alat yang digunakan terdakwa untuk melakukan penganiayaan terhadap saksi yaitu menggunakan senjata tajam berupa 1 (satu) bilah arit gagang kayu.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dikarenakan terdakwa kesal dan tidak terima saksi nasihat agar jangan menganiaya bibi terdakwa yaitu saksi Muhaya karena saksi Muhaya adalah pengganti orang tua terdakwa yang sudah meninggal dunia dan saksi tidak memiliki permasalahan apapun sebelumnya dengan terdakwa.
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan penganiayaan tersebut, saksi berusaha menjambak rambut terdakwa dan berusaha menjatuhkan terdakwa ke lantai dengan maksud agar terdakwa menjatuhkan senjata tajam arit yang di pegangnya.
- Bahwa sebelum terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi, tidak ada hal-hal lain yang di katakan oleh terdakwa kepada saksi, awalnya terdakwa hanya diam dan menatap wajah saksi pada saat saksi nasehati

Halaman 6 dari 20 halaman
Putusan Nomor: 11/Pid.B/2019/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun pada akhirnya terdakwa mengatakan “*jangan banyak omong*” dan tiba-tiba langsung membacok kepala saksi.

- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut adalah Sdr. Syahril, Sdr. Irham dan saksi Muhaya.
- Bahwa kronologis terjadinya penganiayaan tersebut yakni awalnya pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 sekira jam 17.00 Wib, saat saksi sedang berada di rumah tiba-tiba datang keponakan saksi yang bernama Syahril memberi tahu saksi bahwa saksi Muhaya bibi terdakwa saat itu berada di rumah saksi Syahril dalam keadaan terluka dikarenakan dianiaya oleh terdakwa lalu saksi bersama saksi Syahril mendatangi rumah saksi Muhaya untuk menemui terdakwa namun keadaan rumah dalam keadaan terkunci kemudian saksi mengetuk jendela kamar terdakwa, awalnya terdakwa tidak mau membuka pintu selanjutnya saksi pergi ke belakang rumah mendekat ke pintu dapur rumah dan akhirnya terdakwa membukakan pintu dapur dan pada saat itu terdakwa dalam keadaan memegang sebilah arit di tangan kanannya kemudian saksi masuk ke dalam dapur rumah dan menanyakan kenapa terdakwa tega melakukan penganiayaan terhadap saksi Muhaya dan terdakwa hanya diam saja sambil menatap wajah saksi dan memegang sebilah arit di tangan kanannya kemudian terdakwa saksi nasihati namun terdakwa tidak terima lalu berkata “*jangan banyak omong*”, setelah itu terdakwa langsung membacok kepala saksi di bagian sebelah kiri sebanyak satu kali dengan menggunakan senjata tajam berupa sebilah arit yang sebelumnya telah di pegang oleh terdakwa lalu setelah itu rambut terdakwa saksi jambak dan saksi berusaha menjatuhkan terdakwa ke lantai dengan tujuan agar senjata tajam yang dipegang oleh terdakwa terlepas dari tangannya kemudian saksi Syahril juga berusaha memukul tangan terdakwa dengan sebilah kayu sehingga senjata tajam yang di pegang oleh terdakwa terlepas dari tangan terdakwa lalu terdakwa saksi tarik keluar dapur rumah dan saksi baru menyadari ada darah mengucur dari kepala saksi akibat dibacok oleh terdakwa setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi.
- Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa yaitu terdakwa adalah keponakan saksi.
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut aktifitas pekerjaan saksi menjadi terganggu karena kepala saksi masih terasa sakit akibat dibacok oleh terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak

Halaman 7 dari 20 halaman
Putusan Nomor: 11/Pid.B/2019/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi SYAHRIAL EFENDI Bin MUHIZAR, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penganiayaan pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 sekira jam 17.30 Wib di rumah bibi saksi Muhaya di Dusun Induk Desa Way Urang Kec. Padang Cermin Kab. Pesawaran.
- Bahwa pelaku penganiayaan tersebut adalah terdakwa Eko Candra sedangkan korbannya adalah paman saksi yang bernama Murni Ali.
- Bahwa benar saksi menerangkan cara terdakwa melakukan penganiayaan tersebut awal mulanya pada saat saksi dan saksi Murni Ali menghampiri terdakwa yang berada rumah bibi saksi (saksi Muhaya) kemudian saksi Murni Ali selaku paman terdakwa menasehati terdakwa agar jangan menganiaya saksi Muhaya karena saksi Muhaya adalah pengganti orang tua terdakwa yang sudah meninggal dunia, namun terdakwa tidak terima ketika dinasihati oleh saksi Murni Ali dan terdakwa merasa emosi lalu terdakwa mengatakan "*jangan banyak omong*" dan tiba-tiba terdakwa langsung membacok kepala saksi Murni Ali bagian sebelah kiri dengan menggunakan senjata tajam berupa arit sebanyak satu kali.
- Bahwa alat yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan penganiayaan terhadap saksi Murni Ali yaitu dengan menggunakan senjata tajam berupa 1 (satu) bilah arit bergagang kayu.
- Bahwa pada saat terjadinya penganiayaan tersebut saksi berada tepat dibelakang saksi Murni Ali dan saksi melihat secara langsung peristiwa penganiayaan tersebut karena saat itu jarak saksi dengan saksi Murni Ali lebih kurang 2 (dua) meter.
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Murni Ali dikarenakan terdakwa kesal dan tidak terima dinasihati oleh saksi Murni Ali agar jangan menganiaya bibi terdakwa yaitu saksi Muhaya karena saksi Muhaya sebagai pengganti orang tua terdakwa yang sudah meninggal dunia.
- Bahwa saksi sebelumnya saksi Murni Ali tidak memiliki permasalahan dengan terdakwa.
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut, saksi berusaha membantu saksi Murni Ali dengan cara memukul tangan terdakwa dengan menggunakan kayu balok sehingga senjata tajam berupa arit yang

Halaman 8 dari 20 halaman
Putusan Nomor: 11/Pid.B/2019/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan oleh terdakwa untuk membacok kepala korban terlepas dari tangan terdakwa.

- Bahwa ketika terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Murni Ali tidak ada hal-hal lain yang dikatakan oleh terdakwa kepada saksi Murni Ali, awalnya terdakwa hanya diam dan menatap wajah saksi Murni Ali pada saat dinasehati, namun pada akhirnya terdakwa mengatakan kepada saksi Murni Ali "*jangan banyak omong*" dan tiba-tiba terdakwa langsung membacok kepala saksi Murni Ali menggunakan sebilah arit yang sebelumnya sudah dipegang oleh terdakwa.
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut yaitu Sdr. Irham namun Sdr. Irham datang untuk membalut luka saksi Murni Ali dengan kain setelah kepala saksi Murni Ali dibacok oleh terdakwa.
- Bahwa pada saat terjadinya peristiwa penganiayaan tersebut situasinya sepi karena terjadinya di dapur rumah bibi saksi yakni saksi Muhaya.
- Bahwa kronologis terjadinya peristiwa penganiayaan tersebut yakni awal mulanya pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 sekira jam 17.00 Wib saksi datang ke rumah saksi Murni Ali paman saksi untuk memberitahukan bahwa bibi terdakwa saksi Muhaya saat itu ada di rumah saksi dalam keadaan terluka akibat dianiaya oleh terdakwa, lalu saksi bersama saksi Murni Ali mendatangi rumah saksi Muhaya untuk menemui terdakwa namun rumah dalam keadaan terkunci kemudian saksi Murni Ali mengetuk jendela kamar terdakwa, pada awalnya terdakwa tidak mau membukakan pintu selanjutnya saksi dan saksi Murni Ali pergi ke belakang rumah mendekat ke pintu dapur rumah dan akhirnya terdakwa membukakan pintu dapur dan pada saat itu terdakwa dalam keadaan sedang memegang sebilah arit ditangan kanannya kemudian saksi Murni Ali masuk ke dalam dapur rumah sedangkan saksi diluar pintu dapur lalu saksi Murni Ali menanyakan kenapa terdakwa tega melakukan penganiayaan terhadap saksi Muhaya dan terdakwa hanya diam saja sambil menatap wajah saksi Murni Ali sambil memegang sebilah arit di tangan kanannya, lalu terdakwa dinasihati oleh saksi Murni Ali agar jangan bertindak seperti itu karena biar bagaimanapun saksi Muhaya adalah bibi Terdakwa dan sebagai pengganti orang tua terdakwa yang sudah meninggal dunia namun Terdakwa tidak terima dinasihati lalu mengatakan kepada korban "*jangan banyak omong*", setelah itu Terdakwa langsung membacok kepala saksi Murni Ali dibagian sebelah kiri sebanyak satu kali dengan menggunakan senjata tajam berupa sebilah arit yang sebelumnya sudah dipegang oleh terdakwa setelah itu terjadi

Halaman 9 dari 20 halaman
Putusan Nomor: 11/Pid.B/2019/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pergumulan antara saksi Murni Ali dengan Terdakwa, melihat hal tersebut saksi mengambil kayu balok yang ada diluar pintu dapur dan berusaha memukul tangan terdakwa dengan kayu balok tersebut sehingganya senjata tajam yang dipegang oleh terdakwa terlepas dari tangan terdakwa lalu terdakwa ditarik keluar dapur rumah oleh saksi Murni Ali dan selanjutnya ketika saksi Murni Ali sadar bahwa ada darah yang mengucur dari kepala saksi Murni Ali akibat dibacok oleh terdakwa selanjutnya terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi.

- Bahwa saksi masih memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah sepupu saksi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. Saksi RENDI CANDRA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah orang yang melakukan permintaan keterangan terhadap saksi Murni Ali Bin Ismail (Alm) atas laporan saksi Murni Ali ke Polsek Padang Cermin perihal terjadinya tindak pidana penganiayaan terhadap saksi Murni Ali yang terjadi pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 sekira jam 17.30 Wib di Dusun Induk Desa Way Urang Kec. Padang Cermin Kab. Pesawaran.
- Bahwa pada saat melakukan permintaan keterangan terhadap saksi Murni Ali, keterangan yang diberikan adalah keterangan saksi Murni Ali sendiri tanpa adanya ancaman, paksaan ataupun arahan dari saksi atau pihak manapun.
- Bahwa setelah selesai dilakukan permintaan keterangan, sebelum bertanda tangan di BAP saksi Murni Ali membaca terlebih dahulu BAP yang bersangkutan dan saksi Murni Ali membenarkan semua keterangan yang telah diberikan di bawah sumpah dihadapan penyidik.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Murni Ali pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 sekira jam 17.30 Wib di Dusun Induk Desa Way Urang Kec. Padang Cermin Kab. Pesawaran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah dihukum dalam perkara pencurian sepeda motor pada tahun 2002 dan menjalani pidana selama 18 (delapan belas) di Lapas Kalianda Lampung Selatan.
- Bahwa hubungan terdakwa dengan saksi Murni Ali yaitu saksi Murni Ali merupakan paman terdakwa.
- Bahwa terdakwa menerangkan melakukan penganiayaan terhadap saksi Murni Ali hanya seorang diri.
- Bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan tersebut yaitu awal mulanya pada saat terdakwa sedang berada di rumah bibi terdakwa yakni saksi Muhayah, saksi Murni Ali bersama dengan saksi Syahrial Efendi datang menghampiri terdakwa kemudian saksi Murni Ali bertanya kepada terdakwa kenapa terdakwa tega memukuli saksi Muhaya lalu saksi Murni Ali menasehati terdakwa agar jangan menganiaya saksi Muhaya karena merupakan bibi terdakwa sendiri sebagai pengganti orang tua terdakwa yang sudah meninggal dunia namun karena terdakwa merasa tersinggung dan emosi dinasihati oleh saksi Murni Ali kemudian terdakwa langsung membacok kepala saksi Murni Ali pada bagian sebelah kiri dengan menggunakan senjata tajam jenis arit bergagang kayu sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa alat yang terdakwa gunakan untuk melakukan penganiayaan terhadap saksi Murni Ali yaitu 1 (satu) bilah senjata tajam jenis arit bergagang kayu dengan panjang lebih kurang 50 (lima puluh) cm.
- Bahwa penyebab terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Murni Ali dikarenakan terdakwa kesal dan tidak terima dinasihati oleh saksi Murni Ali untuk tidak menganiaya saksi Muhayah dan antara saksi Murni Ali dengan terdakwa sebelumnya tidak memiliki permasalahan apapun.
- Bahwa terdakwa menerangkan setelah melakukan penganiayaan terhadap saksi Murni Ali selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Muhaya kemudian 1 (satu) bilah senjata tajam jenis arit bergagang kayu yang terdakwa gunakan untuk melakukan penganiayaan tersebut terdakwa tinggalkan ditempat kejadian kemudian senjata tajam tersebut dibawa dan diamankan oleh saksi Syahrial Efendi.
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat itu terdakwa membacok saksi Murni Ali dengan menggunakan senjata tajam jenis arit

Halaman 11 dari 20 halaman
Putusan Nomor: 11/Pid.B/2019/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergagang kayu yaitu pada bagian kepala sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali.

- Bahwa terdakwa menerangkan situasi dan keadaan pada saat terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dalam keadaan terang.
- Bahwa terdakwa menerangkan senjata tajam jenis arit bergagang kayu tersebut adalah milik bibi saksi Muhayah yang terdakwa dapatkan di dapur rumah saksi Muhaya dan terdakwa memang telah mempersiapkan senjata tajam untuk melakukan perbuatan tersebut ketika saksi Murni Ali bersama dengan saksi Syahril Efendi datang menghampiri terdakwa di rumah saksi Muhaya.
- Bahwa terdakwa menerangkan saat terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Murni Ali, terdakwa tidak memukul menggunakan tangan maupun kaki, namun hanya dengan menggunakan alat berupa sebilah senjata tajam jenis arit bergagang kayu tersebut.
- Bahwa terdakwa menerangkan kronologis terjadinya penganiayaan tersebut yaitu awal mulanya pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 sekira jam 16.00 Wib, saat terdakwa sedang berada di rumah bersama dengan bibi terdakwa saksi Muhayah, kemudian terdakwa bertanya kepada saksi Muhaya "*ada duit gak bung*" namun tidak dijawab oleh saksi Muhaya, tidak lama berselang saksi Muhaya datang menghampiri terdakwa dan memberikan rokok kepada terdakwa sambil berkata "*kalo kamu mau merokok dan makan enak, kerjalah*", dan mendengar perkataan saksi Muhaya tersebut terdakwa emosi kemudian saksi Muhayah terdakwa pukul kepalanya lalu terdakwa jambak rambutnya lalu terdakwa benturkan kepalanya ke lantai sambil terdakwa injak kakinya, selanjutnya saksi Muhayah berusaha untuk lari dan keluar dari rumah lalu sekira jam 17.30 Wib saksi Murni Ali datang bersama dengan saksi Syahril Efendi ke rumah saksi Muhaya dengan tujuan untuk menghampiri terdakwa kemudian saksi Murni Ali bertanya kepada terdakwa kenapa terdakwa tega memukul saksi Muhaya selanjutnya saksi Murni Ali menasehati terdakwa agar jangan menganiaya saksi Muhaya karena saksi Muhaya adalah pengganti orang tua terdakwa yang sudah meninggal dunia, kemudian terdakwa merasa tersinggung dan emosi dinasehati oleh saksi Murni Ali lalu terdakwa langsung membacok kepala saksi Murni Ali pada bagian sebelah kiri dengan menggunakan sebilah senjata tajam jenis arit bergagang kayu sebanyak satu kali yang sebelumnya memang sudah terdakwa persiapkan sehingga menyebabkan kepala saksi Murni Ali berlumuran darah lalu saksi Murni Ali

Halaman 12 dari 20 halaman
Putusan Nomor: 11/Pid.B/2019/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjambak rambut terdakwa dan menjatuhkan terdakwa ke lantai, lalu saksi Syahrial Efendi memukul tangan kanan terdakwa dengan menggunakan kayu sehingga senjata tajam yang ada digenggaman terdakwa terlepas kemudian diamankan oleh saksi Syahrial Efendi, selanjutnya setelah terdakwa melihat kepala saksi Murni Ali berlumuran darah terdakwa langsung pergi dan masuk ke dalam rumah saksi Muhaya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan *Visum et Repertum* Nomor: 870/105/MISUM/ADMEN/X/2018 dari UPT PUSKESMAS RAWAT INAP PADANG CERMEN tanggal 13 Oktober 2018 ditandatangani oleh dr. Ali Zainal Abidin Syahab dokter yang telah melakukan pemeriksaan terhadap MURNI ALI BIN ISMAIL (saksi korban) dengan hasil

- Terdapat luka robek linier bagian kepala sebelah kiri \pm 7 cm dan mengeluarkan darah segar
- Pada luka dilakukan penjahitan sebanyak 7 jahitan

Kesimpulan: Trauma benda tajam pada kepala sebelah kiri

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis arit bergagang kayu dengan ukuran kurang lebih 50 cm (lima puluh centimeter)

yang mana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat diajukan ke persidangan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan di persidangan dalam perkara ini, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar yang menjadi korban dalam peristiwa penganiayaan tersebut yakni saksi korban **MURNI ALI BIN ISMAIL (Alm)** sedangkan yang menjadi pelaku yakni Terdakwa.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan Peristiwa Penganiayaan tersebut pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 sekitar jam 17.30 wib bertempat di Rumah saksi Muhaya di Dusun Induk Desa Way Urang Kec.Padang Cermin Kab.Pesawaran;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban **MURNI ALI BIN ISMAIL (Alm)** dengan cara awalnya saksi menghampiri

Halaman 13 dari 20 halaman
Putusan Nomor: 11/Pid.B/2019/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang berada di rumah saksi Muhaya kemudian saksi selaku paman terdakwa menasehati terdakwa agar jangan menganiaya bibi terdakwa;

- Bahwa benar adapun maksud dan tujuan terdakwa melakukan tindakannya tersebut dikarenakan terdakwa tidak senang dinasehati oleh saksi Murni bibi terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan dalam keadaan terang dan disanksi kan lebih dari satu orang ;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan kekerasan dengan menggunakan benda tajam berjenis arit bergagang kayu dan mengenai kepala sebelah kiri;
- Bahwa benar adapun cara terdakwa melakukan penganiayaan tersebut awal mulanya pada saat Terdakwa sedang berada di rumah bibi Terdakwa yakni saksi Muhayah, saksi Murni Ali bersama dengan saksi Syahrial Efendi datang menghampiri Terdakwa kemudian saksi Murni Ali bertanya kepada Terdakwa kenapa Terdakwa tega memukuli saksi Muhaya lalu saksi Murni Ali menasehati terdakwa agar jangan menganiaya saksi Muhaya karena merupakan bibi terdakwa sendiri sebagai pengganti orang tua terdakwa yang sudah meninggal dunia namun karena Terdakwa merasa tersinggung dan emosi dinasehati oleh saksi Murni Ali kemudian Terdakwa langsung membacok kepala saksi Murni Ali pada bagian sebelah kiri dengan menggunakan senjata tajam jenis arit bergagang kayu sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban **MURNI ALI BIN ISMAIL (Alm)** mengalami Terdapat luka robek linier bagian kepala sebelah kiri 7 cm dan mengeluarkan darah segar, pada luka dilakukan penjahitan sebanyak 7 jahitan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 870/105/VISUM/ADMEN/X/2018 dari UPT PUSKESMAS RAWAT INAP PADANG CERMIN tanggal 13 Oktober 2018 ditandatangani oleh dr. Ali Zainal Abidin Syahab dari UPT PUSKESMAS RAWAT INAP PADANG CERMIN;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu kejadian yang terjadi di persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka semua unsur dari pasal yang didakwakan haruslah terpenuhi;

Halaman 14 dari 20 halaman
Putusan Nomor: 11/Pid.B/2019/PN Gdt



Menimbang, bahwa Terdakwa telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (2) KUHP, yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut;

1. **Barangsiapa;**
2. **Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan;**
3. **Yang mengakibatkan luka;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Barangsiapa**” dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari perbuatan pidana yang didakwakan maka orang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan dan pengakuan Terdakwa mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat kekeliruan (**error in persona**) dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan “**barangsiapa**” dalam hal ini adalah **Terdakwa EKO CANDRA Als Tunggal Bin Subli (Alm)** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim di persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa **Unsur Barangsiapa** ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Penganiayaan**” haruslah memenuhi unsur :

1. Dengan Sengaja;



2. Menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur pertama yaitu “Sengaja” untuk dapat dibuktikan haruslah terlebih dahulu dibuktikan unsur kedua “Menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka” barulah kemudian dapat diketahui apakah perbuatan materiil yang dilakukan terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan;

Menimbang, terhadap unsur kedua yaitu Menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka adalah sifatnya alternatif maka apabila satu perbuatan telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan perbuatan materiil lainnya dan unsur kedua dapat dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan yang didapat dari keterangan saksi-saksi, visum et repertum dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 sekitar jam 17.30 wib bertempat di Rumah saksi Muhaya di Dusun Induk Desa Way Urang Kec. Padang Cermin Kab. Pesawaran;

Menimbang bahwa terdakwa melakukan penganiayaan tersebut awalnya pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 sekira jam 17.00 Wib, saat saksi sedang berada di rumah tiba-tiba datang keponakan saksi yang bernama Syahrial memberi tahu saksi bahwa saksi Muhaya bibi terdakwa saat itu berada di rumah saksi Syahrial dalam keadaan terluka dikarenakan dianiaya oleh terdakwa lalu saksi bersama saksi Syahrial mendatangi rumah saksi Muhaya untuk menemui terdakwa namun keadaan rumah dalam keadaan terkunci kemudian saksi mengetuk jendela kamar terdakwa, awalnya terdakwa tidak mau membuka pintu selanjutnya saksi pergi ke belakang rumah mendekat ke pintu dapur rumah dan akhirnya terdakwa membukakan pintu dapur dan pada saat itu terdakwa dalam keadaan memegang sebilah arit di tangan kanannya kemudian saksi masuk ke dalam dapur rumah dan menanyakan kenapa terdakwa tega melakukan penganiayaan terhadap saksi Muhaya dan terdakwa hanya diam saja sambil menatap wajah saksi dan memegang sebilah arit di tangan kanannya kemudian terdakwa saksi nasihati namun terdakwa tidak terima lalu berkata “jangan banyak omong”, setelah itu terdakwa langsung membacok kepala saksi di bagian sebelah kiri sebanyak satu kali dengan menggunakan senjata tajam berupa sebilah arit yang sebelumnya telah di pangang oleh terdakwa lalu setelah itu rambut terdakwa saksi jambak dan saksi berusaha menjatuhkan terdakwa ke lantai dengan tujuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar senjata tajam yang dipegang oleh terdakwa terlepas dari tangannya kemudian saksi Syahrial juga berusaha memukul tangan terdakwa dengan sebilah kayu sehingga senjata tajam yang di pegang oleh terdakwa terlepas dari tangan terdakwa lalu terdakwa saksi tarik keluar dapur rumah dan saksi baru menyadari ada darah mengucur dari kepala saksi akibat dibacok oleh terdakwa setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi.

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa **Unsur Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan** ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur Yang Mengakibatkan Luka Berat:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta Hukum yang terungkap dipersidangan dan dikuatkan dengan *Visum et Repertum* Nomor: 870/105/VISUM/ADMEN/X/2018 dari UPT PUSKESMAS RAWAT INAP PADANG CERMIN tanggal 13 Oktober 2018 ditandatangani oleh dr. Ali Zainal Abidin Syahab dokter yang telah melakukan pemeriksaan terhadap MURNI ALI BIN ISMAIL (saksi korban) dengan hasil

- Terdapat luka robek linier bagian kepala sebelah kiri 7 cm dan mengeluarkan darah segar
- Pada luka dilakukan penjahitan sebanyak 7 jahitan

Kesimpulan: Trauma benda tajam pada kepala sebelah kiri;

Bahwa terdakwa EKO CANDRA AIS TUNGGAL Bin Subli (Alm) telah melakukan kekerasan yang mengakibatkan luka berat pada saksi korban MURNI ALI Bin ISMAIL (ALM);

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa **Unsur Yang Mengakibatkan Luka** ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terpenuhi maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan adanya bukti surat yang diajukan di persidangan sehingga Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan atas kesalahan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti

Halaman 17 dari 20 halaman
Putusan Nomor: 11/Pid.B/2019/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENGANIAYAAN YANG MENAKIBATKAN LUKA BERAT”**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya bukti-bukti yang dapat dijadikan dasar sebagai alasan pembenar atau pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, disamping itu juga tidak terdapat adanya petunjuk kalau Terdakwa sakit ingatan atau gila sehingga Terdakwa harus dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa semua masa penangkapan dan penahanan yang telah dilakukan oleh Penyidik untuk kepentingan Penyidikan dan penahanan yang dilakukan Jaksa/Penuntut Umum untuk kepentingan penuntutan serta penahanan yang dilakukan oleh Hakim untuk kepentingan pemeriksaan di Pengadilan, maka berdasarkan pada ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa selama ini, harus diperhitungkan dan akan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana dan menurut Majelis Hakim oleh karena selama pemeriksaan berlangsung tidak ada ditemukan alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHAP menilai cukup alasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan mengenai barang bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) dan (2) KUHAP kepada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penghukuman kepada Terdakwa, namun juga memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri dan memberikan kesempatan kepada sistem tatanan sosial yang terkoyak oleh akibat perbuatan Terdakwa untuk pulih, memberikan kesempatan masyarakat untuk dapat menerima kembali Terdakwa di lingkungan sosial;

Halaman 18 dari 20 halaman
Putusan Nomor: 11/Pid.B/2019/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan saksi MURNI ALI Bin ISMAIL (Alm) mengalami luka robek pada bagian kepala sebelah kiri ± 7 cm;
- Terdakwa sudah pernah di hukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa EKO CANDRA alias TUNGGA Bin SUBLI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis arit bergagang kayu dengan ukuran kurang lebih 50 cm (lima puluh centimeter);

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan pada hari **Selasa, tanggal 26 Maret 2019** oleh **DAMENTA ALEXANDER, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **RIO DESTRADO,**

Halaman 19 dari 20 halaman
Putusan Nomor: 11/Pid.B/2019/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H. dan VITA DELIANA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 2 April 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SURYANTI, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, serta dihadiri oleh **FRANSISCA, S.H., M.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kalianda dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RIO DESTRADO, S.H., M.H.

DAMENTA ALEXANDER, S.H., M.Hum.

VITA DELIANA, S.H.

Panitera Pengganti,

SURYANTI, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 halaman
Putusan Nomor: 11/Pid.B/2019/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)